



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HIRONIMUS EMELIANUS TETI, Tempat /Tanggal Lahir Kupang, 16 Maret 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tini II, RT. 010/RW.002, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARSELINUS BERE EDUK, SH, Pekerjaan ADVOKAT, berlatar di Raimaten, RT. 028 / RW. 004, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 22 Juli 2022, dibawah register Nomor : 86/HK.02/SK/VII/2022/PN.Atb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan

MAWARNI ERMELINDA FATU, Tempat /Tanggal Lahir Eahun, 22 Maret 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat terakhir Tini II, RT. 010/RW.002, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Santo Yoseph Penfui Kupang pada tanggal 27 Desember tahun 2002 dan tercatat dalam pencatatan sipil sesuai Akta Perkawinan Nomor : 01/DP/CS/ATB/2003.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak, masing – masing bernama :
2.1. BEATRIX LUMU TETI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. PASKALIS RINGLAN TETI.

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu bahagia hidup rukun sebagai suami – isteri dan saling mendukung dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya bahagia mulai berubah pada tahun 2016 dimana Tergugat selalu keluar rumah pada malam hari tanpa memberitahu Penggugat maupun anak –anak dan Tergugat selalu marah – marah apabila Penggugat menanyakan pada Tergugat bila Tergugat masuk kembali rumah di pagi hari.
5. Bahwa keadaan Tergugat yang sering keluar rumah tanpa memberitahu Penggugat berpuncak pada tanggal 05 Desember 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anak dan hingga kini tidak diketahui keberadaan Tergugat.
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Penggugat sering berusaha mencari Tergugat di keluarganya baik itu di Kupang dan di Rote agar Tergugat kembali bersatu membina rumah tangga bersama Penggugat dan anak - anak akan tetapi selalu dijawab oleh keluarga Tergugat bahwa mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
7. Bahwa Tergugat beberapa kali menghubungi Penggugat melalui telpon selular dengan berganti – ganti nomor hand phone dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak menginginkan Penggugat sebagai suami lagi.
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ingin kembali untuk hidup bersama Penggugat sebagai suami – isteri dan tidak datang mengurus anak – anak di dalam kehidupan rumah tangga yang begitu lama akhirnya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Peradilan Tribunal Gereja Katolik sehingga Gereja Katolik telah secara resmi menceraikan Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa begitupun untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Atambua, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat Surat Keterangan Ijin Perceraian dari Bupati Belu Nomor : BKPSDMD.870/496/VI/2022 tertanggal 13 Juni 2022 (terlampir).

Berdasarkan uraian –uraian tersebut di atas maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas I B agar berkenan memanggil para pihak kemudian memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Belu dengan Nomor Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/DP/CS/ATB/2003 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak BEATRIX LUMU TETI dan PASKALIS RINGLAN LEKI TETI diasuh oleh Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua Klas I B Untuk memberikan salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Belu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR

Jika bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 11 Agustus 2022, tanggal 15 Agustus 2022 dan tanggal 16 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dilakukan mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan, maka pemeriksaan perkara *quo* dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Ijin Perceraian Nomor : BKPSDMD.870/496/VI/2022 tanggal 13 Juni 202, Selanjutnya surat bukti tersebut ditandai sebagai (Bukti P-1);
2. Foto Copy sesuai asli Dekrit Nulitas Perkawinan Teti-Fatu Nomor: 02a/2022 tanggal 8 Januari 2022, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-2);
3. Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/DP/CS/ATB/2003 tanggal 9 Januari 2003 selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-3);
4. Foto Copy sesuai asli Surat Perkawinan tanggal 27 Desember 2002 selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-4);

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 24 November 2019 selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-5);
6. Foto Copy sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 6 November 2019 selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-6);
7. Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 5304221012063047 an. Hironimus Emelianus Teti selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-7);
8. Foto Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5304221603730002 an. Hironimus Emelianus Teti selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-8);
9. Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10/DU/DPP/ATB/2003 an. Beatrix Lumu Teti selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-9);
10. Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 110/DU/DPP/ATB/2006 an. Paskalis Ringlan Leki Teti selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat bertanda P.1, sampai dengan bukti surat P.10 tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Drs. Willem Teti:
2. Saksi Adriana Abuk Baria:

Menimbang, bahwa kesemua keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Jawaban, bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun bukti Saksi-saksi dipersidangan dalam perkara ini, karena ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg putusan dalam perkara *aquo* diputuskan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *Verstek*, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang akan dipertimbangkan pertama kali oleh Majelis Hakim adalah petitum ke-2 (dua) gugatan yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim "Menyatakan hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Belu dengan Nomor Akta Perkawinan Nomor : 01/DP/CS/ATB/2003 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa agar

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.3, P.4 maka dapat disimpulkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut hukum keyakinan dan kepercayaan agamanya pada tanggal 27 Desember 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Kudus di Gegerja St. Yoseph Pekerja Penfui dengan Akta Perkawinan yang baru dicatat di kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Belu dengan Akta Perkawinan **Nomor:01/DP/CS/ATB/2003**, tertanggal 9 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan bukti surat P.3, P.4 dapat dijelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, yang mana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim semata-mata akan mempertimbangkan dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi dibawah janji telah menerangkan bahwa pada tahun 2016 kehidupan Rumah Tangga penggugat dan tergugat mulai diliputi dengan percecokan dimana dimana Tergugat selalu keluar rumah pada malam hari tanpa memberitahu Penggugat maupun anak –anak dan Tergugat selalu marah – marah apabila Penggugat menanyakan pada Tergugat bila Tergugat masuk kembali rumah di pagi hari dan karena kehidupan Rumah Tangga penggugat dan tergugat selalu diliputi dengan percecokan yang terus menerus sejak tahun 2017 dan puncak dari percecokan terjadi pada pada tanggal 05 Desember 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anak dan hingga kini tidak diketahui keberadaan Tergugat dan sampai dengan gugatan ini di ajukan di pengadilan, penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi dan anak dari penggugat dan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa semenjak kepergian Tergugat, Penggugat sering berusaha mencari Tergugat di keluarganya baik itu di Kota Kupang dan di Kabupaten Rote Ndao agar Tergugat kembali bersatu membina rumah tangga bersama Penggugat dan anak -anak akan tetapi selalu dijawab oleh keluarga Tergugat bahwa mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sudah menunjukkan kepada Majelis Hakim Tergugat telah menghilang tanpa adanya kabar dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang Ibu dalam waktu yang lama yakni kurang lebih 5 (lima) tahun, serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim, baik Penggugat maupun Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Surat Dekrit Nulitas Perkawinan No.Prot: 02a/2022, tertanggal 8 Januari 2022, yang menerangkan tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dianulir berdasarkan tata cara dalam agama Katholik oleh Keuskupan Atambua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidak benaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, yang mana Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan baik untuk memberikan jawaban ataupun pada saat pembuktian dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan perceraian yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil diatur secara *lex specialis* dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, mengatur bahwa setiap PNS yang hendak melakukan perceraian harus mendapat Izin dari Pejabat atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini didapat fakta bahwa Penggugat saat ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Penggugat untuk melakukan perceraian perlu mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat saat ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka sesuai dengan Surat Keterangan Ijin Perceraian Nomor: BKPSDMD:870/496/VI/2022 (*vide* bukti surat P-1) yang pada pokoknya menerangkan bahwa atasan Penggugat dalam hal ini Bupati Belu telah memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengurus proses perceraian di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 beralasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Belu dengan Nomor Akta Perkawinan Nomor : 01/DP/CS/ATB/2003, tertanggal 9 Januari 2003, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum poin 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 yaitu: Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak BEATRIX LUMU TETI dan PASKALIS RINGLAN LEKI TETI diasuh oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa selama perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama: BEATRIX LUMU TETI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Noelbaki pada tanggal 1 November 2022 (vide bukti surat P.9) dan PASKALIS RINGLAN LEKI TETI, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Tini pada tanggal 17 Mei 2006 (vide bukti surat P.10), saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yaitu sejak tahun 2017, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan selama itu pula Penggugat menafkahi serta memelihara anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pertama Penggugat dan Tergugat sudah dewasa yakni BEATRIX LUMU TETI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Noelbaki pada tanggal 1 November 2022 (vide bukti surat P.9) telah berusia 20 (Dua Puluh Tahun) tahun sedangkan PASKALIS RINGLAN LEKI TETI, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Tini pada tanggal 17 Mei 2006 (vide bukti surat P.10) masih berusia 16 (enam belas) tahun, maka Majelis berkesimpulan anak yang bernama BEATRIX LUMU TETI tersebut sudah berusia dewasa, maka anak yang bernama BEATRIX LUMU TETI diberikan hak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaanya sedangkan oleh karena anak kedua Pengugat dan Tergugat yang bernama PASKALIS RINGLAN LEKI TETI masih anak-anak seharusnya oleh ketentuan diberikan hak asuhnya kepada ibu dari anak tersebut namun berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi, Tergugat telah menghilang tanpa adanya kabar dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang Ibu dalam waktu yang lama yakni kurang lebih 5 (lima) tahun, serta tidak adanya harapan untuk kembali berkumpul bersama anak tersebut dan anak tersebut juga tinggal bersama Penggugat serta dirawat oleh Penggugat sebagai Ayahnya selama ditinggal ibunya (Tergugat) sehingga menurut Majelis Hakim hak asuh sudah sepatutnya diberikan kepada Penggugat tanpa mengurangi hak masing-masing pihak Penggugat maupun Tergugat untuk mengunjungi dan menjalani hak serta kewajiban mereka sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut anak (vide Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan tetap memperhatikan dan tidak menghalangi hak Tergugat untuk bisa menjalankan kewajiban terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya petitum ke-3 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua, dan oleh karena petitum ke-2 tentang perceraian telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Perkawinan, ditentukan adanya

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan yang dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan dalam register bersangkutan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Belu dengan Nomor Akta Perkawinan Nomor : 01/DP/CS/ATB/2003 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak PASKALIS RINGLAN LEKI TETI diasuh oleh Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua Klas I B Untuk memberikan salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Belu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.925.000,00, - (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muammad Jauhari,S.H, dan Junus D. Seseli, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Atb tanggal 8 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Abdul Rasid Asbanu, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Muammad Jauhari ,S.H,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H.,M.H,

Junus D. Seseli, S.H,

Panitera Pengganti,

Abdul Rasid Asbanu, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

1.Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3.Biaya Panggilan	:	Rp	1.755.000,00
4.PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.Materai	:	Rp	10.000,00
6.Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.925.000,00,

(satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)